



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16-5-2018

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Rektor IPDN
5. Sekretaris BNPP
6. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris KORPRI
di lingkungan Sekretariat Jenderal
7. Para Kepala PPSDM Regional
8. Para Kepala Balai Besar/Balai PMD
9. Para Direktur IPDN Kampus Daerah
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/3002/SJ

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN (BNPP) PADA BULAN RAMADHAN 1439 H**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada bulan Ramadhan 1439 H, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diatur jam kerja PNS sebagai berikut:

1. a. Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00
Waktu istirahat : pukul 12.00 s/d 12.30
b. Hari Jumat : pukul 08.00 s/d 15.30
Waktu istirahat : pukul 11.30 s/d 12.30
2. Jumlah jam kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
3. Memperhatikan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri, maka perlu dilakukan penyesuaian Menit Kerja Efektif bulan Ramadhan bagi PNS Kementerian Dalam Negeri pada Sistem Penilaian Kinerja (SIKERJA), sebagai berikut:
 - Menit Kerja Efektif bulan Mei (20 Hari efektif) sebanyak 6300 menit
 - Menit Kerja Efektif bulan Juni (12 hari efektif) sebanyak 3810 menitDemikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL



Drs. HADI PRABOWO, MM.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri